BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengalokasian Alokasi Dana Gampong (ADG) bagi Gampong di Kabupaten Aceh Besar perlu disusun suatu Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5867);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Progam Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Progam Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (lembaranan Negara Republik Indonesia Nomor 231 tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 73);
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong di Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk gampong yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong;
8. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar.
10. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Qanun Daerah;

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong;
13. Bendahara Gampong adalah perangkat gampong yang ditunjuk oleh Keuchik untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan gampong dalam rangka pelaksanaan APBG;
14. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;
15. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah lembaga usaha gampong yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah gampong dalam upaya memperkuat perekonomian gampong;
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu pedoman tertulis yang dipergunakan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan ADG;
17. Dana transfer daerah dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian ADG dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pedoman Pengelolaan dan Pengalokasian ADG adalah:

a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Gampong dan pemberdayaan masyarakat;
c. meningkatkan pembangunan infrastruktur Gampong;
d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Gampong dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
h. meningkatkan pendapatan Gampong dan masyarakat Gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN ADG

Pasal 4

(1) Pengelolaan ADG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG.

(2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADG direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Gampong.
(3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
(4) ADG dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV
SUMBER, PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ADG

Bagian Kesatu
Sumber ADG

Pasal 5

(1) ADG bersumber 10 % (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Aceh Besar ditambah dengan 10 % (sepuluh persen) dari Pajak dan Retribusi Daerah.
(2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Gampong diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua
Pengalokasian ADG

Pasal 6

(1) ADG dialokasikan menurut asas merata dan adil.
(2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADG yang sama untuk setiap Gampong, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Gampong Minimal (ADGM).
(3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Besarnya bagian ADG yang dibagi secara proposional untuk setiap Gampong berdasarkan nilai bobot Gampong yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
(4) Variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. variabel Utama yang meliputi jumlah perangkat Gampong, jumlah perangkat Tuha Peut Gampong, Imeum Meunasah, dan jumlah anak yatim;
    b. variabel Tambahan yang pada tahun ini dibagikan secara merata sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan pembagian secara proporsional sebesar 20 % (dua puluh persen) untuk setiap Gampong; dan
    c. pembagian secara proporsional dengan menggunakan indikator jumlah penduduk sebsar 30 %, luas wilayah sebesar 20 %, dan jumlah penduduk miskin sebesar 50 %.

(5) Besaran ADG masing-masing Gampong sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan ADG

Pasal 7

ADG yang diterima oleh Pemerintah Gampong dipergunakan untuk:

1. Penghasilan tetap Keuchik dan Aparatur Gampong dengan rincian sebagai berikut :
   a. penghasilan tetap Keuchik Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan;
   b. penghasilan tetap Sekretaris Gampong Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan;
   c. penghasilan tetap Kepala Urusan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
   d. penghasilan tetap Kepala Seksi Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan; dan
   e. penghasilan tetap Kepala Dusun Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per orang per bulan.
2. Keuchik dan Aparatur Gampong sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya Keuchik dan Aparatur Gampong bertatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
3. Keuchik dan Aparatur Gampong yang bertatus sebagai Pegawai Negeri Sipil selain Sekretaris Gampong yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil diberi tunjangan dengan rincian sebagai berikut:
   a. tunjangan Keuchik 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
   b. tunjangan Sekretaris Gampong Rp. 1.000.000,- ((satu juta rupiah) per bulan;
   c. tunjangan Kepala Urusan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
   d. tunjangan Kepala Seksi Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
   e. tunjangan Kepala Dusun Rp. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang per bulan; dan
4. Tunjangan Tuha Peut Gampong dengan rincian sebagai berikut:
   a. tunjangan Ketua Tuha Peut Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
   b. tunjangan Anggota Tuha Peut Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
   c. tujungan Sekretaris Tuha Peut Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
5. Tunjangan Tgk. Gampong/Imeum Meunasah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
6. Belanja lainnya digunakan sebagai berikut :
   a. operasional kenderaan roda 2 (dua) Keuchik Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per tahun; dan
   b. sisanya untuk biaya operasional kantor Keuchik/Meunasah lainnya.

Pasal 8

(1) Pemerintah Gampong menganggarkan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Keuchik, Perangkat Gampong, Tuha Peut Gampong dan Imeum meunasah.
(2) Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar Rp. 10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan.
(3) Penyetoran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh masing-masing Gampong melalui kaur keuangan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan.
(4) Manfaat dan Tata Cara Pembayaran Jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

Pengadaan Barang/Jasa di Gampong pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 10

Pengadaan Barang/Jasa di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebahagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN DAN TATA CARA PENCAIRAN ADG

Pasal 11

(1) ADG dalam APBK dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong menghitung perolehan ADG untuk setiap Gampong sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6.
(3) Pemerintah Gampong membuka Rekening Giro pada Bank Syariah dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
(4) Keuchik mengajukan permohonan ADG kepada Bupati cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong melalui Camat setelah Qanun tentang APBG tahun berjalan di Evaluasi oleh Camat.
(5) Camat mengirim usulan pengajuan pencairan dana ADG Triwulan I ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

,91

(6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong meneruskan permohonan pencairan kepada Bupati cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
(7) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menstransfer ADG dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.

Pasal 12

(1) Pencairan ADG dilaksanakan melalui Bank Syariah, dilakukan dalam 4 (empat) tahap :
   a. Triwulan I sebesar : 25 % (dua puluh lima persen) paling cepat bulan Januari;
   b. Triwulan II sebesar : 25 % (dua puluh lima persen) paling cepat bulan April;
   c. Triwulan III sebesar : 25 % (dua puluh lima persen) paling cepat bulan Juli;
   d. TriwulanIV sebesar : 25 % (dua puluh lima persen) paling cepat bulan Oktober.
(2) Pencairan ADG Triwulan I akan disalurkan setelah Bupati menerima Qanun APBG tahun berjalan dari Keuchik.
(3) Pencairan ADG Triwulan berikutnya setelah Gampong menyampaikan SPJ ADG Triwulan sebelumnya.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

(1) Pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBG.
(2) Bentuk pelaporan atas kegiatan dalam APBG yang dibiayai ADG adalah sebagai berikut:
   a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADG dibuat secara rutin setiap bulan, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADG dan realisasi belanja ADG; dan
   b. Laporan akhir dari penggunaan ADG merupakan Laporan akhir penggunaan APBG mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADG, dengan susunan sebagai berikut:
      1. Pendahuluan;
      2. Program kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan pemberdayaan masyarakat;
      3. Pelaksanaan penggunaan ADG yang meliputi belanja aparatur, belanja publik dan belanja transfer; dan
      4. Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Keuchik dan diketahui Tuha Peut Gampong kepada Camat cq. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong secara bertahap.

(4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan Tim Pelaksana Tingkat Gampong di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

BAB VIII
PEMBINAAN, EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 14

(1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADG.

(2) Pembinaan, evaluasi dan monitoring dilakukan oleh Tim Tingkat Kabupaten dan Tim Tingkat Kecamatan.

(3) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADG;
   b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Gampong yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBG, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBG;
   c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Gampong dan pendayagunaan aset gampong; dan
   d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Gampong.

(4) Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. memfasilitasi administrasi keuangan Gampong;
   b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Gampong dan pendayagunaan aset Gampong;
   c. memfasilitasi pelaksanaan ADG; dan
   d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Gampong yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBG, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBG.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Desember 2021 M
9 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Desember 2021 M
9 Jumadi Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURANAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 35 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM LABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2022

PENETAPAN ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH SILTAP & TUNJ	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	JUMLAH ADG
1	2	3	4	5	6	7 (5 + 6)
1	Lhoong	Cot Jeumpa	1 Meunasah Krueng Kala	222.415.920	1.149.980	223.565.900
			2 Jantang	195.593.280	1.139.180	196.732.460
			3 Baroh Krueng Kala	182.263.680	1.139.960	183.403.640
			4 Tunong Krueng Kala	209.086.320	1.403.070	210.489.390
			5 Seungko Mulat	209.086.320	1.304.720	210.391.040
			6 Birek	209.086.320	1.076.250	210.162.570
			7 Kareung	209.086.320	1.043.080	210.129.400
			8 Paroy	209.086.320	1.168.640	210.254.960
		Blang Mee	9 Teungoh Blang Mee	222.415.920	1.022.600	223.438.520
			10 Lamkuta Blang Mee	222.415.920	1.064.100	223.480.020
			11 Baroh Blang Mee	209.086.320	1.058.740	210.145.060
			12 Umong Sribee	222.415.920	1.621.790	224.037.710
			13 Teungoh Geunteut	209.086.320	1.202.240	210.288.560
			14 Baroh Geunteut	209.086.320	1.132.910	210.219.230
		Lhoong	15 Lamjuhang	222.415.920	1.331.220	223.747.140
			16 Utamong	209.086.320	1.053.830	210.140.150
			17 Gapuy	182.263.680	1.091.690	183.355.370
			18 Lamsujen	195.593.280	1.303.580	196.896.860
			19 Mon Mata	195.593.280	1.129.980	196.723.260
			20 Lamgeuriheu	209.086.320	1.165.870	210.252.190
			21 Keutapang	209.086.320	1.103.500	210.189.820
			22 Saney	209.086.320	1.054.850	210.141.170
		Glee Bruek	23 Cundien	222.415.920	1.203.440	223.619.360
			24 Glee Bruek	195.593.280	1.293.760	196.887.040
			25 Pasi	222.415.920	1.141.280	223.557.200
			26 Pudeng	209.086.320	1.384.200	210.470.520
			27 Cot	222.415.920	1.261.080	223.677.000
			28 Meunasah Lhok	209.086.320	1.121.530	210.207.850
2	Lhoknga	Lhoknga	29 Mon Ikeun	222.415.920	1.276.830	223.692.750
			30 Weu Raya	209.086.320	1.145.670	210.231.990
			31 Lam Kruet	222.415.920	1.199.220	223.615.140
			32 Lampaya	222.415.920	1.424.560	223.840.480

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH SILTAP & TUNJ	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	JUMLAH ADG
1	2	3	4	5	6	7 (5 + 6)
		Kueh	33 Nusa	222.415.920	1.149.640	223.565.560
			34 Lamgaboh	209.086.320	1.264.880	210.351.200
			35 Lambaro Kueh	222.415.920	1.152.580	223.568.500
			36 Lam Ateuk	209.086.320	1.175.420	210.261.740
			37 Kueh	222.415.920	1.148.370	223.564.290
			38 Tanjong	182.263.680	1.184.160	183.447.840
			39 Aneuk Paya	222.415.920	1.182.390	223.598.310
			40 Seubon Keutapang	209.086.320	1.066.210	210.152.530
			41 Seubon Ayon	209.086.320	1.051.360	210.137.680
			42 Lambaro Seubon	195.593.280	1.066.770	196.660.050
			43 Naga Umbang	209.086.320	1.068.510	210.154.830
			44 Lam Coek	209.086.320	1.115.580	210.201.900
		Lamlhom	45 Meunasah Mesjid Lamlhom	182.263.680	1.061.020	183.324.700
			46 Meunasah Mon Cut	209.086.320	1.056.900	210.143.220
			47 Meunasah Manyang	222.415.920	1.048.200	223.464.120
			48 Lamgirek	209.086.320	1.479.220	210.565.540
			49 Meunasah Baro	182.263.680	1.055.170	183.318.850
			50 Meunasah Beutong	222.415.920	1.118.560	223.534.480
			51 Meunasah Karieng	209.086.320	1.083.050	210.169.370
		Lampuuk	52 Meunasah Balee	222.415.920	1.161.890	223.577.810
			53 Meunasah Lambaro	222.415.920	1.106.740	223.522.660
			54 Meunasah Mesjid Lampuuk	222.415.920	1.040.060	223.455.980
			55 Meunasah Blang	209.086.320	1.043.410	210.129.730
			56 Meunasah Cut	209.086.320	1.018.450	210.104.770
	Indrapuri	Reukih	57 Reukih Dayah	222.415.920	1.293.250	223.709.170
			58 Reukih Keupula	209.086.320	1.024.040	210.110.360
			59 Lam Ili Mesjid	195.756.720	1.076.520	196.833.240
			60 Lam Ili Teungoh	222.415.920	1.344.300	223.760.220
			61 Lam Ili Ganto	222.415.920	1.078.550	223.494.470
			62 Meunara	209.086.320	1.185.610	210.271.930
			63 Aneuk Glee	222.415.920	1.584.290	224.000.210
			64 Krueng Lamkareung	222.415.920	1.330.080	223.746.000
			65 Sinyeu	235.745.520	1.268.690	237.014.210
			66 Seureumo	209.086.320	1.246.770	210.333.090
			67 Ulee Kareung	209.086.320	1.026.140	210.112.460
			68 Lambeutong	209.086.320	1.125.730	210.212.050
			69 Lampupok Baro	209.086.320	1.042.840	210.129.160

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH SILTAP & TUNJ	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	JUMLAH ADG
1	2	3	4	5	6	7 (5 + 6)
			70 Lampupok Raya	209.086.320	1.063.520	210.149.840
			71 Seulangai	209.086.320	1.088.380	210.174.700
			72 Riting	195.756.720	1.227.420	196.984.140
			73 Sihom Lhok	209.086.320	1.207.840	210.294.160
			74 Sihom Cot	195.756.720	1.097.130	196.853.850
			75 Seuot Baroh	235.745.520	1.229.980	236.975.500
			76 Seuot Tunong	209.086.320	1.135.580	210.221.900
			77 Lampanah Ranjo	209.086.320	1.039.700	210.126.020
			78 Lampanah Teungoh	209.086.320	1.058.500	210.144.820
			79 Lampanah Dayah	195.756.720	1.072.270	196.828.990
			80 Lampanah Baro	209.086.320	1.145.330	210.231.650
			81 Lampanah Tunong	182.263.680	1.387.970	183.651.650
		Empee Ara	82 Indrapuri	195.756.720	1.031.210	196.787.930
			83 Lam Lubuk	209.086.320	1.035.600	210.121.920
			84 Empee Ara	209.086.320	1.035.420	210.121.740
			85 Limo Blang	209.086.320	1.317.670	210.403.990
			86 Limo Mesjid	209.086.320	1.295.030	210.381.350
			87 Limo Lamleuweung	182.263.680	1.049.790	183.313.470
			88 Lheu	222.415.920	1.116.620	223.532.540
			89 Meusale Lhok	182.263.680	1.206.190	183.469.870
			90 Cureh	195.756.720	1.084.820	196.841.540
			91 Cot Kareung	182.263.680	1.268.520	183.532.200
			92 Lamlueng	209.086.320	1.080.690	210.167.010
			93 Mureu Ulee Titi	209.086.320	1.365.660	210.451.980
			94 Mureu Bueng Ue	235.745.520	1.397.260	237.142.780
			95 Mureu Baro	195.593.280	1.217.020	196.810.300
			96 Mureu Lam. Glumpang	182.263.680	1.217.680	183.481.360
			97 Pasar Indrapuri	182.263.680	1.044.850	183.308.530
			98 Manggra	168.934.080	1.186.530	170.120.610
		Jruek	99 Grot Blang	209.086.320	1.141.330	210.227.650
			100 Grot Manyang	209.086.320	1.061.290	210.147.610
			101 Grot Baro	209.086.320	1.123.530	210.209.850
			102 Jruek Bak Kreh	209.086.320	1.065.350	210.151.670
			103 Jruk Balee	222.415.920	1.366.150	223.782.070
			104 Mon Aleu	209.086.320	1.045.180	210.131.500
			105 Lambunot	195.756.720	1.017.020	196.773.740
			106 Ulee Ue	209.086.320	1.047.370	210.133.690

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH SILTAP & TUNJ	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	JUMLAH ADG
1	2	3	4	5	6	7 (5 + 6)
			107 Lamsiot	168.934.080	1.057.570	169.991.650
			108 Lingom	209.086.320	1.188.350	210.274.670
4	Seulimeum	Seulimeum	109 Pasar Seulimeum	209.086.320	1.166.470	210.252.790
			110 Keunalo	195.593.280	1.165.920	196.759.200
			111 Lhieb	222.415.920	1.302.920	223.718.840
			112 Alue Gintong	209.086.320	1.254.730	210.341.050
			113 Seulimeum	209.086.320	1.140.390	210.226.710
			114 Data Gaseu	182.263.680	1.272.990	183.536.670
			115 Rabo	195.756.720	1.123.230	196.879.950
			116 KP. Raya	168.934.080	1.030.300	169.964.380
			117 Lamjruen	222.415.920	1.189.020	223.604.940
			118 Buga	209.086.320	1.107.040	210.193.360
			119 Jawie	182.427.120	1.022.260	183.449.380
			120 Alue Rindang	222.415.920	1.294.780	223.710.700
			121 Iboh Tunong	168.934.080	1.178.280	170.112.360
			122 Iboh Tanjong	209.086.320	1.265.320	210.351.640
			123 Seuneubok	222.415.920	1.145.900	223.561.820
			124 Meunasah Baro	209.086.320	1.189.930	210.276.250
		Lamkabeu	125 Meunasah Tunong	222.415.920	1.341.180	223.757.100
			126 Batee Lhee	209.086.320	1.199.960	210.286.280
			127 Mangeu	195.756.720	1.270.490	197.027.210
			128 Bayu	195.756.720	1.338.750	197.095.470
			129 Ayon	168.934.080	1.376.640	170.310.720
		Lamteuba	130 Lamteuba Dro	222.415.920	1.882.020	224.297.940
			131 Pulo	168.934.080	1.321.980	170.256.060
			132 Lampantee	195.756.720	1.497.990	197.254.710
			133 Lambada	222.415.920	2.187.830	224.603.750
			134 Blang Tingkem	222.415.920	1.675.800	224.091.720
			135 Ateuk	168.934.080	1.232.000	170.166.080
			136 Lam Apeung	182.263.680	1.543.690	183.807.370
			137 Meurah	182.263.680	1.207.220	183.470.900
		Lampanah	138 Lampanah	182.263.680	1.142.310	183.405.990
			139 Ujong Mesjid LP	209.086.320	1.229.630	210.315.950
			140 Ujong Keupula	222.415.920	1.596.380	224.012.300
			141 Leungah	182.263.680	1.479.480	183.743.160
			142 Beureunut	168.934.080	1.275.200	170.209.280
		Tanoh Abee	143 Meunasah Jeumpa	195.756.720	1.058.710	196.815.430